



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 08/IG/VII/A/2018

DIUMUMKAN TANGGAL 11 JULI 2018 – 11 September 2018

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016

DITERBITKAN BULAN JULI 2018

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 8/IG/VII/A/2018
DIUMUMKAN TGL 11 JULI 2018 – 11 SEPTEMBER 2018

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	8 JUNI 2018	IG.00.2018.000004	Kerajinan Perak Dan Emas Celuk Gianyar Bali	

Jakarta, 11 Juli 2018
Kepala Seksi Publikasi



(Nanang Kostaman, SH)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS

DIISI OLEH PETUGAS:

Tanggal Pengajuan:

Tanggal Penerimaan:

Nomor Agenda:

Nama Pemohon : Celuk Design Centre .

Alamat ¹⁾ : Jln. Raya Celuk, Sukawati, Gang Subak Mungkul

Utara No. 5, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali

Telepon /fax : 0851004586674, 081936133969

Email : mdmegayasa@gmail.com

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan KI

Nama Perwakilan Diplomatik :

Alamat Perwakilan Diplomatik :

Nama Konsultan KI :

Alamat :

Nomor Konsultan KI :

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : KERAJINAN PERAK DAN EMAS CELUK GIANYAR BALI .

JENIS BARANG/PRODUK : KERAJINAN PERAK DAN EMAS .

Bersama ini kami lampirkan ²⁾:

- Buku Persyaratan
- Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.
- Nama masyarakat/lembaga yang diwakili
- Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan KI/perwakilan diplomatik
- Bukti pembayaran
- Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri

<input type="checkbox"/>

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa³⁾



MD MEGAYASA
Ketua
CELUK DESIGN CENTRE

Label Indikasi-geografis ³⁾



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak.
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya: Gubernur,.....
3. Sepuluh buah label Indikasi-geografis berukuran minimal 5X5 cm dan maksimal 9X9 cm.

Form No.: 001/IG/HKI/2007

Kerajinan Perak dan Emas Celuk Gianyar Bali

Abstrak :

Kerajinan Perak dan Emas Celuk Gianyar Bali telah diproduksi oleh masyarakat *Anggaluh* (pengrajin logam sebagai aksesoris) Desa Celuk, Sukawati, Gianyar, Bali secara turun-temurun sejak awal abad ke 20 hingga saat ini. Permohonan Indikasi Geografis Kerajinan Perak dan Emas Celuk Gianyar Bali diajukan oleh *Celuk Design Center* (CDC) yang merupakan gerakan masyarakat yang berada di Desa Celuk yang bertujuan menjadikan daerah tersebut memiliki ciri khas dengan kerajinan perak dan emasnya. Jenis barang yang dimohonkan perlindungan Indikasi Geografis adalah kerajinan emas dan perak. Karakteristik dalam desain kerajinan ini adalah penggunaan *Jawan* sebagai motif dasar kerajinan perhiasan Celuk yang merupakan komponen motif yang terbuat dari bahan material perak berbentuk bola-bola dengan berbagai variasi ukuran. Motif desain khas nya adalah motif *Jawan*, motif *Bun*, motif *Buah Gonda*, dan motif *Liman Paya*. Standar yang diperkenankan dalam produksi kerajinan tersebut adalah penggunaan perak berkadar 92.5 % (dengan campuran tembaga) dan emas berkadar 18 hingga 22 karat, sehingga produk memiliki mutu yang tinggi. Proses produksi yang digunakan berupa teknik peleburan, teknik pembuatan plat, teknik pembuatan *Jawan*, dan teknik *Bun-Bunan*. Pengawasan terhadap kualitas, mutu logam, dan motif dilakukan dengan cara inventarisasi berdasarkan jenis, kelompok, fungsi, bentuk, volume, dan teknik produksinya. Inventarisasi tersebut bukan ciri dan produk perseorangan tapi bersifat komunal dan juga dilakukan dengan metode deskriptif beserta dengan foto-foto produknya. Hal tersebut untuk menghindari penggunaan tanpa hak dan untuk mendukung pelestarian budaya dan usaha Kerajinan Perak dan Emas Celuk Gianyar Bali sebagai identitas Desa Celuk.

KEANGGOTAAN CDC

- ☒ Pembina : I Nyoman Rupadana
- ☒ Ketua : I Made Megayasa
- ☒ Sekretaris : I Wayan Yulianto, SP
- ☒ Bendahara : I Made Wira Widiana
- ☒ Pengawas 1 : Drs. I Ketut Wirabawa
- ☒ Pengawas 2 : I Ketut Gede Sudarsana
- ☒ Instruktur 1 : I Wayan Adi Semara Putra
- ☒ Instruktur 2 : I Wayan Suryana
- ☒ Anggota : -I Nyoman Sutrisna
 - I Putu Windriyana
 - I Wayan Eka Putra Jaya
 - I Kadek Rudita
 - I Wayan Sudiarta
 - I Nyoman Sudiantarayana
 - I Komang Agus Wiadnyana
 - I Kadek Wigantara
 - I Kadek Candra Dwijayana
 - I Wayan Agus Tisna Jaya
 - I Ketut Suarsana
 - I Kadek Anom Muliantara